



**PUTUSAN**

Nomor 321/Pid.B/2022/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ARIF ALFIJAL BIN MUHAMMAD HARUN;**
2. Tempat lahir : Selayang (Binjai);
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/22 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan. Poros Kampung Bayang RT. 003 Kelurahan Batu Tritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Muhammad Arif Alfijai Bin Muhammad Harun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 321/Pid.B/2022/PN Dum tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.B/2022/PN Dum tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arif Alfijai Alias Fijai Bin Muhammad Harun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Penganiayaan Berat**" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Muhammad Arif Alfijai Alias Fijai Bin Muhammad Harun berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan serupa maupun tindak pidana lainnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: : menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: : menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ARIF ALFIJAI Bin MUHAMMAD HARUN** pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni bertempat Jl. Poros Rt. 03 Kel. Batu Teritip Kec.Sungai Sembilan Kota Dumai atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**dengan sengaja**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Dum



***melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat,***  
dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 19.30 wib ketika saksi Amanta Edy Putra Bangun Als Manta bersama dengan sdr. Nafi bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu sedang memancing bersama saksi SHOLEH di Jalan Poros Rt. 03 Kel. Batu Teritip Kec.Sungai Sembilan Kota Dumai kemudian saksi Amanta Edy Putra Bangun Als Manta menyuruh terdakwa untuk membayar utangnya kepada saksi Amanta namun karena terdakwa tidak merasa mempunyai utang kepada saksi Amanta sehingga terdakwa tidak mau memberikan uang tersebut, hal ini membuat saksi Amanta marah lalu mengatakan kepada terdakwa "**anak haram**", mendengar perkataan saksi Amanta membuat terdakwa emosi sehingga terdakwa mengambil 1 (Satu) buah parang dan mengayunkan kearah saksi Amanta yang mana saksi Amanta menangkis parang tersebut dengan tangan kanannya sehingga tangan kanan saksi Amanta putus terkena parang lalu saksi Amanta melakukan perlawanan sehingga sempat terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi Amanta yang meyebabkan punggung saksi Amanta juga terluka akibat parang tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa mengetahui tangan saksi Amanta telah putus, terdakwa langsung mengajak saksi Sholeh meninggalkan lokasi kejadian dan membuang 1 (satu) buah parang tersebut ke Laut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Amanta mengalami
  - luka potong pada tangan kanan tepatnya tiga puluh sentimeter dari lipatan siku kanan. Bentuk tidak beraturan, terlihat otot, tulang, pembuluh darah (jaringan dalam) dan tepi luka tidak dapat dirapikan.
  - Ditemukan lukarobek pada punggung bawah tepatnya empat puluh sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang dan lima belas sentimeter dari pinggang kiri akibat kekerasan benda tajam;
- Sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/S.Ket/2022/14 yang ditandatangani oleh Dr.Putri Usi Trimelan No.SIP : 0047 / SIP-DU/ DPMPSTSP/ VI/ 2021 selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ARIF ALFIJAI Bin MUHAMMAD HARUN** pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau

*Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Dum*



setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni bertempat Jl. Poros Rt. 03 Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 19.30 wib ketika saksi Amanta Edy Putra Bangun Als Manta bersama dengan sdr. Nafi bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu sedang memancing bersama saksi SHOLEH di Jalan Poros Rt. 03 Kel. Batu Teritip Kec.Sungai Sembilan Kota Dumai kemudian saksi Amanta Edy Putra Bangun Als Manta menyuruh terdakwa untuk membayar utangnya kepada saksi Amanta namun karena terdakwa tidak merasa mempunyai utang kepada saksi Amanta sehingga terdakwa tidak mau memberikan uang tersebut, hal ini membuat saksi Amanta marah lalu mengatakan kepada terdakwa **“anak haram”**, mendengar perkataan saksi Amanta membuat terdakwa emosi sehingga terdakwa mengambil 1 (Satu) buah parang dan mengayunkan kearah saksi Amanta yang mana saksi Amanta menangkis parang tersebut dengan tangan kanannya sehingga tangan kanan saksi Amanta putus terkena parang lalu saksi Amanta melakukan perlawanan sehingga sempat terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi Amanta yang meyebabkan punggung saksi Amanta juga terluka akibat parang tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa mengetahui tangan saksi Amanta telah putus, terdakwa langsung mengajak saksi Sholeh meninggalkan lokasi kejadian dan membuang 1 (satu) buah parang tersebut ke Laut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Amanta mengalami
  - luka potong pada tangan kanan tepatnya tiga puluh sentimeter dari lipatan siku kanan. Bentuk tidak beraturan, terlihat otot, tulang, pembuluh darah (jaringan dalam) dan tepi luka tidak dapat dirapikan;
  - Ditemukan lukarobek pada punggung bawah tepatnya empat puluh sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang dan lima belas sentimeter dari pinggang kiri akibat kekerasan benda tajam;
- Sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/S.Ket/2022/14 yang ditandatangani oleh Dr.Putri Usi Trimelan No.SIP : 0047 / SIP-DU/ DPMPSTP/ VI/ 2021 selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai ;  
Perbuatan Terdakwase bagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ZUL AJUAN BANGUN ALS AYAH BIN SUPRATMAN BANGUN ALM,**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kejadian anak kandung saksi yang putus tangan kanananya akibat di cincang orang;
- Bahwa terjadinya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 19.30 wib di Jl. Poros RT.13 Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai;
- Bahwa korbannya ialah anak saksi yang bernama Ananta Edy Putra Bangun Als Manta;
- Bahwa saksi mengetahuinya ketika diberitahu melalui handphone oleh saudara saksi yaitu saudara Rahmat;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 22.00 wib saksi diberitahu oleh saudara Rahmat yang menghubungi saksi melalui handphone yang mengatakan bahwa tangan kanan anak saksi putus di cincang oleh Terdakwa yang mana ketika itu anak saksi datang menegur Terdakwa dan saudara Soleh yang sedang mancing dengan mengatakan "kalian sudah jauh sekarang ya" kemudian Terdakwa menggunakan sebilah parang yang dipegangnya lalu mengarahkan ke tangan dan mengenai tangan kanan anak saksi sehingga putus;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah parang yang dibawanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

**2. AMANTA EDY PUTRA BANGUN ALS MANTA BIN JUL AJUAN BANGUN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan telah menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa terjadinya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 19.30 wib di Jl. Poros RT.13 Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 19.00 wib ketika itu saksi sedang bertiga menaiki sepeda motor dengan saudara Nafi dan satu orang lagi saksi tidak kenal namanya yang mana



merka masih anak-anak, kemudian kami bertiga melewati Jl. Poros Tianjung Kampung Byang RT.013, saat itu saksi melihat Terdakwa dan saudara Soleh sedang memancing kemudian saksi berhenti yang mana saat itu posisi saksi masih di atas motor yang berjarak ± 2 (dua) meter kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa "nampaknya belakang ini kau fiji lain sama aku" dan dijawabnya "jangan kau anggap aku anak-anak" lalu saksi jawab "siapa yang nganggap kau anak-anak" kemudian Terdakwa berdiri dan sambil memegang sebilah parang dengan tangannya lalu mendekati dan mengarahkan kepada saksi dan saksi tangkis dengan tangan saksi sehingga sebilah parang tersebut mengenai tangan saksi dan putusa tangan tersebut, dan ketika itu juga belakang badan saksi terluka terkena sebatang parang Terdakwa, sementara kawab saksi dua orang tersebut lari sampai ada cahaya sepeda motor baru saksi dengan Terdakwa berhenti mengejar saksi dan saat itu saksi bertemu dengan saudara Jufan lalu saksi dibawanya ke puskesmas setempat dan saksi tidak sadarkan diri;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah parang;
- Bahwa saudara Soleh tidak ada ikut melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi dan Terdakwa tidak ada permasalahan apapun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

3. **RAHMAT ALS WAK BREWOK BIN AMIR HUSEIN ALM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan berat terhadap saudara Ananta Edy Putra Bangun;
- Bahwa terjadinya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 19.30 wib di Jl. Poros RT.13 Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 20.00 wib saksi mendapat kabar bahwa saudara Ananta Edy Putra Bangun tanganya putus maka dari itu saksi dari mincing langsung pulang dan setelah itu saksi pergi kelokasi kejadian untuk mencari tangan kanan saudara Ananta Edy Putra Bangun yang putus kemudian setelah dapat saksi masukkan kedalam plastik dan saksi antarkan ke puskesmas pembantu Kel. Batu Teritip tempat saudara Ananta Edy Putra Bangun

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirawat kemudian setelah sampai ternyata yang memutuskan tangan kanannya saudara Ananta Edy Putra Bangun ialah Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana Penganiayaan Berat terhadap saksi Amanta Edy Putra Bangun Alias Manta pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 19.30 wib di Jl. Poros Rt.03 Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai menggunakan sebilah parang dan mengakibatkan tangan kanan dari saksi Amanta Edy Putra Bangun Alias Manta terputus;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan Berat terhadap saksi Amanta Edy Putra Bangun Alias Manta adalah karena saksi Amanta Edy Putra Bangun Alias Manta mengatakan "anak haram" kepada terdakwa;
- Bahwa saksi Amanta Edy Putra Bangun Als Manta menyuruh terdakwa untuk membayar utangnya kepada saksi Amanta namun karena terdakwa tidak merasa mempunyai utang kepada saksi Amanta sehingga terdakwa tidak mau memberikan uang tersebut, hal ini membuat saksi Amanta marah lalu mengatakan kepada terdakwa "**anak haram**", mendengar perkataan saksi Amanta membuat terdakwa emosi sehingga terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang dan mengayunkan kearah saksi Amanta yang mana saksi Amanta menangkis parang tersebut dengan tangan kanannya sehingga tangan kanan saksi Amanta putus terkena parang lalu saksi Amanta melakukan perlawanan sehingga sempat terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi Amanta yang meyebabkan punggung saksi Amanta juga terluka akibat parang tersebut;
- bahwa Terdakwa melempar barang bukti, yaitu sebilah parang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana penganiayaan berat terhadap saksi Amanta Edy Putra Bangun ke pantai bendo.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Dum



Menimbang, bahwa penuntut Umum mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan surat *Visum Et Repertum* Nomor : 445/S.Ket/2022/14 yang ditandatangani oleh dr.Putri Usi Trimelan No.SIP : 0047 / SIP-DU/DPMPSTSP/VI/2021 selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai :
  - a. luka potong pada tangan kanan tepatnya tiga puluh sentimeter dari lipatan siku kanan. Bentuk tidak beraturan, terlihat otot, tulang, pembuluh darah (jaringan dalam) dan tepi luka tidak dapat dirapikan
  - b. ditemukan luka robek ada punggung bawah tepatnya empat puluh sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang dan lima belas sentimeter dari pinggang kiri. Bentuk luka teratur, sudut lancip, dasar otot berukuran panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter;dengan kesimpulan :
  - pada pemeriksaan pasien laki-laki berusia tiga puluh empat tahun, ditemukan luka potong pada tangan kanan dan luka robek pada punggung bawah akibat kekerasan benda tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan cacat berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana Penganiayaan Berat terhadap saksi Amanta Edy Putra Bangun Alias Manta pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 19.30 wib di Jl. Poros Rt.03 Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai menggunakan sebilah parang dan mengakibatkan tangan kanan dari saksi Amanta Edy Putra Bangun Alias Manta terputus;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan Berat terhadap saksi Amanta Edy Putra Bangun Alias Manta adalah karena saksi Amanta Edy Putra Bangun Alias Manta mengatakan "anak haram" kepada terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 19.00 wib ketika itu saksi sedang bertiga menaiki sepeda motor dengan saudara Nafi dan satu orang lagi saksi tidak kenal namanya yang mana merka masih anak-anak, kemudian kami bertiga melewati Jl. Poros Tianjung Kampung Byang RT.013, saat itu saksi melihat Terdakwa dan saudara Soleh sedang memancing kemudian saksi berhenti yang mana saat itu posisi saksi masih di atas motor yang berjarak  $\pm$  2 (dua) meter kemudian saksi mengatakan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Dum



kepada Terdakwa “nampaknya belakang ini kau fiji lain sama aku” dan dijawabnya “jangan kau anggap aku anak-anak” lalu saksi jawab “siapa yang nganggap kau anak-anak” kemudian Terdakwa berdiri dan sambil memegang sebilah parang dengan tangannya lalu mendekati dan mengarahkan kepa saksi dan saksi tangkis dengan tangan saksi sehingga sebilah parang tersebut mengenai tangan saksi dan putusa tangan tersebut, dan ketika itu juga belakang badan saksi terluka terkena sebatang parang Terdakwa, sementara kawab saksi dua orang tersebut lari sampai ada cahaya sepeda motor baru saksi dengan Terdakwa berhenti mengejar saksi dan saat itu saksi bertemu dengan saudara Jufan lalu saksi dibawanya ke puskesmas setempat dan saksi tidak sadarkan diri;

- Bahwa berdasarkan surat *Visum Et Repertum* Nomor : 445/S.Ket/2022/14 yang ditandatangani oleh dr.Putri Usi Trimelan No.SIP : 0047 / SIP-DU/DPMPSTP/VI/2021 selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai :

- a. luka potong pada tangan kanan tepatnya tiga puluh sentimeter dari lipatan siku kanan. Bentuk tidak beraturan, terlihat otot, tulang, pembuluh darah (jaringan dalam) dan tepi luka tidak dapat dirapikan;ditemukan

- b. luka robek ada punggung bawah tepatnya empat puluh sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang dan lima belas sentimeter dari pinggang kiri. Bentuk luka teratur, sudut lancip, dasar otot berukuran panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter;

dengan kesimpulan :

- pada pemeriksaan pasien laki-laki berusia tiga puluh empat tahun, ditemukan luka potong pada tangan kanan dan luka robek pada punggung bawah akibat kekerasan benda tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan cacat berat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 354 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja melukai berat orang lain dikarenakan melakukan penganiayaan berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya Terdakwa **MUHAMMAD ARIF ALFIJAL BIN MUHAMMAD HARUN** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur Barang siapa diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

#### **Ad.2. Unsur dengan sengaja melukai berat orang lain dikarenakan melakukan penganiayaan berat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana Penganiayaan Berat terhadap saksi Amanta Edy Putra Bangun Alias Manta pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 19.30 wib di Jl. Poros Rt.03 Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai menggunakan sebilah parang dan mengakibatkan tangan kanan dari saksi Amanta Edy Putra Bangun Alias Manta terputus dan penyebab terdakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan Berat terhadap saksi Amanta Edy Putra Bangun Alias Manta adalah karena saksi Amanta Edy Putra Bangun Alias Manta mengatakan "anak haram" kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 19.00 wib ketika itu saksi sedang bertiga menaiki sepeda motor dengan saudara Nafi dan satu orang lagi saksi tidak kenal namanya yang mana merka masih anak-anak, kemudian kami bertiga melewati Jl. Poros Tianjung Kampung Byang RT.013, saat itu saksi melihat Terdakwa dan saudara Soleh sedang memancing kemudian saksi berhenti yang mana saat tu posisi saksi



masih di atas motor yang berjarak  $\pm$  2 (dua) meter kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa "nampaknya belakang ini kau fiji lain sama aku" dan dijawabnya "jangan kau anggap aku anak-anak" lalu saksi jawab "siapa yang nganggap kau anak-anak" kemudian Terdakwa berdiri dan sambil memegang sebilah parang dengan tangannya lalu mendekati dan mengarahkan kepada saksi dan saksi tangkis dengan tangan saksi sehingga sebilah parang tersebut mengenaik tangan saksi dan putusa tangan tersebut, dan ketika itu juga belakang badan saksi terluka terkena sebatang parang Terdakwa, sementara kawab saksi dua orang tersebut lari sampai ada cahaya sepeda motor baru saksi dengan Terdakwa berhenti mengejar saksi dan saat itu saksi bertemu dengan saudara Jufan lalu saksi dibawanya ke puskesmas setempat dan saksi tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat *Visum Et Repertum* Nomor : 445/S.Ket/2022/14 yang ditandatangani oleh dr.Putri Usi Trimelan No.SIP : 0047 / SIP-DU/ DPMPSTP/VI/2021 selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai :

- a. luka potong pada tangan kanan tepatnya tiga puluh sentimeter dari lipatan siku kanan. Bentuk tidak beraturan, terlihat otot, tulang, pembuluh darah (jaringan dalam) dan tepi luka tidak dapat dirapikan; ditemukan
- b. luka robek ada punggung bawah tepatnya empat puluh sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang dan lima belas sentimeter dari pinggang kiri. Bentuk luka teratur, sudut lancip, dasar otot berukuran panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter;

dengan kesimpulan :

- pada pemeriksaan pasien laki-laki berusia tiga puluh empat tahun, ditemukan luka potong pada tangan kanan dan luka robek pada punggung bawah akibat kekerasan benda tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan cacat berat.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "**Dengan sengaja melukai berat orang lain dikarenakan melakukan penganiayaan berat**" telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit dan trauma terhadap saksi korban;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
3. Perbuatan Terdakwa mengalami cacat permanen bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah di hokum;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan ;
3. Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 354 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARIF ALFIJAL BIN MUHAMMAD HARUN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan Berat** ” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : NIHIL;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 oleh kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Alfarobi, S.H. dan Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kholijah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Roslina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfarobi, S.H.

Abdul Wahab, S.H., M.H..

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Kholijah, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Dum